



Research Article

Pernikahan Konversi Agama Islam-Hindu Di Kecamatan Lingsar Dan Narmada Kabupaten Lombok Barat Dalam Perspektif Hukum Islam-Hindu Dan Perubahan Sosial

Saefuddin Zohri¹, Lalu Muhammad Nurul Wathani², Zulkarnain³

1. Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: 220402043.mhs@uinmataram.ac.id



2. Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: imnwathan@uinmataram.ac.id

3. Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: zulkarnainz597@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 25, 2025

Revised : August 27, 2025

Accepted : September 12, 2025

Available online : October 31, 2025

How to Cite: Saefuddin Zohri, Lalu Muhammad Nurul Wathani and Zulkarnain (2025) "Islamic-Hindu Conversion Marriages in Lingsar and Narmada Districts, West Lombok Regency from the Perspective of Islamic-Hindu Law and Social Change", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 605–624. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1696.

Islamic-Hindu Conversion Marriages in Lingsar and Narmada Districts, West Lombok Regency from the Perspective of Islamic-Hindu Law and Social Change

Abstract. Lombok is an island in eastern Indonesia known for its rich culture and religious diversity. Historically, Lombok has been influenced by various cultural and religious influences, initially being part of the Karangasem kingdom in Bali, with a predominantly Hindu population. However, with the spread of Islam in the region, cultural and religious acculturation has resulted in a unique blend within the community, particularly evident in conversion marriages between Muslims and Hindus in the Lingsar and Narmada districts of West Lombok. This study uses a qualitative approach to gather detailed information on the dynamics of conversion marriages in the Lingsar and Narmada districts. Data were collected through interviews with several informants, social observations, and relevant literature. This study aims to provide a comprehensive understanding of the social, legal, and cultural aspects of these marriages from the perspectives of Islamic and Hindu law and social change. This study highlights the complexity of changes in interfaith marriages, which are influenced by factors such as love, tolerance, family influence, and cultural considerations. This study examines the perspectives of Islamic and Hindu law on these marriages and the social changes in the community, which reflect different views and practices. Islamic law allows conversion marriages to Islam under certain conditions, while Hindu law allows conversion marriages to Hinduism and strictly prohibits marriages with non-Hindus, emphasizing the importance of upholding dharma. This study also investigates societal responses, identifying positive and negative perceptions that shape the acceptance or rejection of such marriages, reflecting broader social changes in society.

Keywords: Marriage, Religious Conversion, Interfaith, Social Change.

Abstrak. Lombok adalah sebuah pulau di Indonesia timur yang terkenal akan kekayaan budaya dan keragaman agamanya. Secara historis, Lombok telah dipengaruhi oleh berbagai pengaruh budaya dan agama, awalnya menjadi bagian dari kerajaan Karangasem di Bali dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Namun, seiring perkembangan Islam di wilayah tersebut, akulturasi budaya dan agama telah menghasilkan perpaduan yang unik dalam masyarakat, terutama terlihat pada pernikahan konversi agama antara umat Islam dan Hindu di kecamatan Lingsar dan Narmada, Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan informasi rinci tentang dinamika pernikahan konversi agama di kecamatan Lingsar dan Narmada. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan, observasi sosial, dan literatur relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek sosial, hukum, dan budaya perkawinan tersebut dari perspektif hukum Islam dan Hindu serta perubahan sosial. Penelitian ini menyoroti kompleksitas perubahan pernikahan antaragama, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cinta, toleransi, pengaruh keluarga, dan pertimbangan budaya. Penelitian ini menelaah perspektif hukum Islam dan Hindu terhadap pernikahan tersebut serta perubahan sosial masyarakat, yang mencerminkan pandangan dan praktik yang berbeda. Hukum Islam mengesahkan pernikahan konversi agama menjadi Islam dengan syarat-syarat tertentu, begitu juga hukum Hindu mengesahkan pernikahan konversi agama menjadi Hindu dan secara tegas melarang pernikahan dengan orang non-Hindu, dengan menekankan pentingnya menegakkan darma. Penelitian ini juga menyelidiki respons masyarakat, mengidentifikasi persepsi positif dan negatif yang membentuk penerimaan atau penolakan terhadap pernikahan semacam itu, yang mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pernikahan, Konversi Agama, Beda Agama, Perubahan Sosial.

PENDAHULUAN

Lombok adalah sebuah pulau yang terletak di bagian timur Indonesia, yang memiliki kekayaan budaya dan agama yang beragam. Secara historis, Lombok telah menjadi tempat bertemunya berbagai pengaruh budaya dan agama sejak lama. Pulau ini pernah menjadi bagian dari Kerajaan Karangasem di Bali, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Namun, seiring dengan perkembangan Islam di wilayah ini, terjadi akulturasi budaya dan agama yang menghasilkan corak unik di masyarakat. (Basarudin, 2019). Salah satu fenomena yang menarik di pulau ini adalah pernikahan konversi agama, khususnya antara pemeluk Islam dan Hindu. Kecamatan Lingsar dan Narmada, yang terletak di Kabupaten Lombok Barat, kerap menjadi tempat diselenggarakannya pernikahan konversi agama ini. (Hariyati, 2022).

Kecamatan Lingsar dan Narmada memiliki sejarah panjang dalam hal interaksi antara komunitas Muslim dan Hindu, yang mana hal tersebut menjadikan kedekatan secara emosional antara umat Islam dan Hindu dan bahkan tidak jarang terjalin hubungan asmara antara dua pemeluk agama tersebut yang bermuara pada sebuah pernikahan. Namun karena di dalam hukum Islam dan Hindu sendiri melarang pernikahan beda agama maka satu-satunya solusinya adalah dengan konversi agama, baik yang Muslim masuk Hindu atau yang Hindu masuk Islam. Sehingga menjadikan pernikahan berdasarkan satu kepercayaan. (Hariyati, 2022).

Pernikahan konversi agama di Kecamatan Lingsar dan Narmada tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika. Perbedaan budaya, tradisi, dan keyakinan agama dapat menjadi sumber potensi konflik yang perlu dikelola dengan baik. Namun, dalam banyak kasus, pasangan yang menikah konversi agama di wilayah ini mampu mengatasi tantangan tersebut melalui upaya saling memahami, toleransi, dan adaptasi. (Fitri, 2023).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, ditemukan setidaknya dua jenis sikap dari orang tua dan keluarga terhadap pernikahan konversi agama yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, yaitu: pertama, menerima dan merestui tanpa ada konflik yang mendahului. Kedua, menolak dan melarang bahkan membuang dari keanggotaan keluarga, namun hal tersebut bersifat sementara, karena lambat laun seiring berjalannya waktu orang tua dan keluarga menerima dan merelakan konversi agama tersebut.

Secara keseluruhan, fenomena pernikahan konversi agama di Kecamatan Lingsar dan Narmada, Lombok Barat, mencerminkan keunikan dan keragaman budaya serta agama yang ada di pulau Lombok. Interaksi sosial yang intensif, faktor geografis, serta proses akulturasi budaya menjadi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan semacam ini. Meskipun tidak terlepas dari tantangan, pernikahan lintas agama di wilayah ini tetap menjadi bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat Lombok yang kaya akan keberagaman. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan pernikahan konversi agama ini dari sudut pandang Sosiologi Hukum Islam, supaya bisa menggambarkan secara umum potret dinamika pernikahan masyarakat Lombok khususnya di dua kecamatan yaitu Lingsar dan Narmada dengan kemajmukan agama yang ada di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh J. Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan orang serta perilaku yang dapat diamati. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk mencari dan memperoleh informasi yang rinci dan komprehensif, sehingga metode ini menitikberatkan pada konteks dan pribadi secara keseluruhan. (Moleong, 2007). Pada situasi ini, informasi-informasi yang tak terlihat oleh indera akan sulit untuk dinyatakan dengan jelas. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, kita dapat mencapai data yang lebih detail dan akurat sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. (Sugiyono, 2016).

Lokasi Penelitian

Berdasarkan dari judul di atas maka peneliti dalam hal ini memfokuskan penelitiannya pada dua kecamatan yang berada di Lombok Barat, yaitu kecamatan Lingsar dan Narmada. Alasannya, karena di dua kecamatan inilah banyak dihuni oleh masyarakat yang beragama Hindu, yang mana interaksi antara umat Islam dan umat Hindu di dua kecamatan ini sangat intens. Toleransi yang tinggi antar umat beragama menghasilkan hubungan yang harmonis antara penganut kedua agama tersebut. Ada 9 Desa yang menjadi sampel dari dua kecamatan ini diantaranya Kecamatan Lingsar meliputi: Desa Langko, Gegelang, Karang Bayan, Batu Mekar dan Batu Kumbang. Sedangkan kecamatan Narmada meliputi: Desa Suranadi, Sesaot, Buwun Sejati dan Dasan Tereng.

Sumber data

Penelitian yang berkualitas memerlukan data primer dan sekunder yang lengkap.

a. Data primer

Beberapa contoh sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Informan. Untuk mendapatkan sumber data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan responden. Ada beberapa individu yang akan diwawancarai, termasuklah:
 - a) Kepala KUA
 - b) Tokoh masyarakat
 - c) Kepala dusun
 - d) Keluarga pelaku
 - e) Pelaku
- 2) Gejala sosial. Dalam situasi ini, peneliti di sini melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk melihat dan mengobservasi segala jenis fenomena sosial yang hadir di antara komunitas tersebut.
- 3) Literatur. Dalam konteks ini, sumber informasi yang akan digunakan termasuk buku, jurnal, dan tulisan lain yang sesuai dengan topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Biasanya, data sekunder diambil dari catatan dan dokumentasi yang ada, seperti profil institusi atau lembaga yang mencakup semua informasi tentang kondisi, aktivitas, dan perkembangan. (Raihan, 2017). Data sekunder merujuk pada data yang diambil tanpa adanya relevansi dengan masalah yang sedang diteliti. Contoh dari jenis data ini termasuk data geografis dan demografis dari lokasi penelitian dan sejenisnya.

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pemantauan dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena-fenomena yang diamati pada objek kajian. Metode ini memerlukan observasi langsung atau tidak langsung terhadap topik penelitian yang diinginkan dan pendukung yang sesuai seperti formulir observasi dan pendahuluan observasi. (Arikunto, 2002).

Dalam keadaan ini, Peneliti yang akan terjun langsung ke lapangan, yakni ke beberapa desa di kecamatan Lingsar dan Narmada untuk melakukan pengamatan lapangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memantau lokasi penelitian tersebut agar proses pengambilan data menjadi lebih mudah. Data yang dikumpulkan oleh peneliti saat melakukan pengamatan meliputi data mengenai perilaku, sikap, dan tindakan masyarakat di lokasi penelitian terkait konversi agama dalam pernikahan.

b. Wawancara

Setelah melaksanakan observasi, peneliti akan melaksanakan sesi wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan informasi melalui interaksi dialog atau pembicaraan dengan subjek penelitian mengenai topik yang relevan. (Moleong, 2007). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi dari narasumber mengenai masalah penelitian seperti bagaimana proses pelaksanaan pernikahan pindah agama, respons masyarakat, dan sikap keluarga terhadap anggota keluarga yang memilih pindah agama, serta hal-hal lain yang terkait. Dengan demikian maka selain dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti juga berharap mendapatkan data dan informasi terbaru dari beberapa informan yang dapat kami gunakan. Pihak-pihak yang menjadi objek wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Tokoh masyarakat
- 2) Tokoh adat
- 3) Kepala dusun
- 4) Pelaku
- 5) Keluarga pelaku

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari informasi tentang berbagai variabel seperti buku, koran, majalah, dan sejenisnya. (Arikunto, 2002). Dalam situasi ini, peneliti tidak hanya memperoleh data dari narasumber, tetapi juga akan memperoleh informasi dari sumber-sumber lain seperti buku, majalah, dan

sejenisnya. Buku yang membahas pernikahan, pergantian agama, sosiologi hukum Islam, dan topik sejenisnya. Agar hasil pengamatan dan wawancara memiliki kualitas yang lebih baik, diperlukan dukungan dari proses dokumentasi. (Sahir, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerukunan umat beragama khususnya Muslim dan Hindu di dua kecamatan Lingsar dan Narmada dapat dilihat dari jumlah penduduknya berdasarkan agama Islam dan Hindu, dimana jumlah umat Islam di dua kecamatan ini sebesar kurang lebih 153.834 jiwa, sedangkan yang beragama Hindu sebesar kurang lebih 11.675 jiwa. Selain itu, kerukunan umat Beragama di dua kecamatan ini juga ditandai dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan milik kedua agama dimana Masjid di Lingsar dan Narmada sebanyak 177 dan musholla 310 Sementara pura di Lingsar dan Narmada sebanyak 35. (Kecamatan Lingsar Dalam Angka, 2019).

Sebagian masyarakat Muslim ataupun Hindu dalam memahami keharmonisan hubungan antarumat beragama adalah terlalu bebas dalam menafsirkannya, sehingga tidak sedikit dijumpai individu-individu dari masing-masing agama mengonversi agama demi tercapainya sebuah ikatan pernikahan yang sah menurut agama masing-masing dan peraturan Negara, yang kalau dikembalikan ke aturan masing-masing agama, baik Islam ataupun Hindu melarang pemeluknya untuk mengonversi agama. Namun demikian fakta di lapangan, bahkan dari beberapa orang tua narasumber membebaskan anak-anaknya menikah dengan siapapun tanpa melihat latar belakang agamanya, asalkan calon menantunya itu orang yang baik menurutnya dan anaknya nyaman dengan pilihannya maka orang tua yang bersangkutan merestui walau harus mengonversi agamanya.

Pernikahan Konversi Agama dalam Pandangan Hukum Islam dan Hindu

Pernikahan konversi agama di Kecamatan Lingsar dan Narmada secara umum hampir terjadi setiap tahunnya, oleh sebab itu dari 20 tahun terakhir terdapat 49 pasangan di beberapa desa di kecamatan Lingsar dan Narmada yang melakukan pernikahan konversi agama, dengan rincian sebagai berikut: 3 orang di Desa Langko, 4 orang di Desa Gegelang, 9 orang di Desa Karang Bayan, 7 orang di Desa Batu Mekar, 4 orang di Desa Batu Kumbang, 5 orang di Desa Sesaot, 13 orang di Desa Suranadi, 3 orang di Desa Buwun Sejati dan 1 orang di Desa Dasan Tereng. (Kadus, 2024).

Secara umum bentuk praktek perkawinan konversi agama antara Islam dan Hindu di Kecamatan Lingsar dan Narmada Kabupaten Lombok Barat dapat diidentifikasi menjadi 4 model, yakni:

1. Perkawinan konversi agama oleh seorang Muslim laki-laki menikah dengan seorang perempuan beragama Hindu, lalu kemudian laki-laki muslim tersebut mengonversi agama dari Islam ke Hindu.
2. Perkawinan konversi agama oleh seorang Muslimah atau perempuan Islam dengan laki-laki beragama Hindu lalu kemudian pihak perempuan Muslimah mengonversi agama dari Islam ke Hindu
3. Perkawinan konversi agama oleh seorang laki-laki bergama Hindu menikah dengan perempuan Muslimah lalu kemudian laki-laki yang beragama Hindu mengonversi agama dari Hindu ke Islam

4. Perkawinan konversi agama oleh seorang perempuan beragama Hindu menikah dengan laki-laki Muslim lalu kemudian perempuan Hindu mengonversi agama ke Islam.

Berdasarkan data perkawinan konversi agama tersebut di atas telah terjadi perkawinan konversi agama dari Hindu ke Islam sebanyak 22 Kasus dan sebaliknya dari Islam ke Hindu sebanyak 27 kasus. Sedangkan berdasarkan jenis kelaminnya terdapat sebanyak 6 laki-laki Muslim melakukan perkawinan konversi agama dari Islam menjadi Hindu dan 21 perempuan Muslimah melakukan perkawinan konversi agama dari Islam ke Hindu. Demikian juga sebaliknya, sebanyak 8 laki-laki beragama Hindu melakukan perkawinan konversi agama dari Hindu ke Islam dan sebanyak 14 perempuan beragama Hindu melakukan perkawinan konversi agama dari Islam ke Hindu. Dari 49 kasus perkawinan konversi agama di Kecamatan Narmada dan Lingsar tersebut setidaknya dapat dikategorikan menjadi 2 model sebagai berikut;

Perkawinan konversi agama oleh perempuan maupun laki-laki baik yang beragama Islam maupun Hindu melakukan perkawinan konversi dengan mengikuti agama calon istri atau suaminya baik Hindu maupun Islam dan kedua orang tua pelaku yang akan menikah dan konversi agama tersebut memberikan persetujuannya, maka semua prosesi adat perkawinan yang berkaitan erat dengan tradisi non peribadatan tetap dijalankan dari dua adat mereka, dan selanjutnya proses perkawinan berjalan sesuai dengan ajaran agama masing-masing secara ketat dan tertib.

Perkawinan konversi agama oleh laki-laki maupun perempuan baik yang beragama Islam maupun Hindu melakukan perkawinan konversi agama dengan mengikuti agama calon istri atau suaminya baik Hindu maupun Islam dan kedua orang tua mereka yang menikah dan konversi agama tersebut tidak memberikan persetujuannya, maka semua prosesi adat dan ritual agama sebelumnya ditiadakan dan sepenuhnya mengikuti prosedur dan tatacara sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya masing-masing secara ketat dan tertib.

Hukum perkawinan Islam tetap menyatakan sah atas sebuah perkawinan apabila memenuhi persyaratan dan rukun-rukun yang ditetapkan meliputi dua mempelai yang sama-sama beragama Islam, balig dan tidak ada hubungan darah atau halal menikah, dihadiri oleh dua orang laki-laki sebagai saksi yang berakal dan sehat dan mempelai perempuan dihadiri oleh walinya yang sah, lalu ada ijab-qabul antara pihak laki-laki sebagai wali mempelai perempuan dengan laki-laki calon mempelai pengantin dengan shigat yang standar, maka dinyatakan sah secara agama. Dan jika diikuti dengan kelengkapan administrasi dengan dihadiri oleh penghulu dari KUA serta mendapatkan pencatatan dan akte nikah, maka sah secara agama dan legal secara Negara. Perkawinan konversi dari agama apapun menjadi muslim, selama proses pernikahannya memenuhi syarat, rukun dan prosedur di atas maka dianggap sah dan legal baik secara fiqh maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pernikahan Hindu, terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi, di antaranya: (1) adanya calon mempelai pria dan wanita yang berasal dari kasta yang sesuai; (2) adanya persetujuan dari orang tua atau keluarga; (3) pelaksanaan upacara pernikahan sesuai dengan tradisi dan tata cara Hindu; (4) pembacaan mantra-mantra suci; dan (5) pemberian simbol-simbol pernikahan, seperti mangalsutra (kalung pengantin) dan sindoor (bubuk merah di dahi). (Rahmawati, 2019).

Terkait dengan pernikahan antara pasangan yang beda agama, hukum Hindu memiliki pandangan yang cukup tegas. Dalam tradisi Hindu, pernikahan antara seorang Hindu dengan non-Hindu (seperti Muslim, Kristen, atau lainnya) tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip dharma (kebenaran dan kewajiban) yang menjadi landasan ajaran Hindu. (Silawati & Ningrum, 2023).

Pernikahan antara pasangan yang berbeda agama dianggap dapat menimbulkan ketidak selarasan dalam kehidupan rumah tangga, serta dapat berdampak pada proses transmisi nilai-nilai dan tradisi Islam maupun Hindu kepada generasi selanjutnya. Selain itu, pernikahan beda agama juga dapat menyebabkan konflik sosial dan budaya yang lebih luas dalam masyarakat Muslim atau Hindu. (Kaharuddin & Syafruddin, 2020).

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum Hindu terkait isu pernikahan konversi agama. Namun, di balik perbedaan tersebut, terdapat beberapa kesamaan dan titik temu yang perlu digaris bawahi. Dalam hukum Islam, pernikahan antara seorang Muslim dengan perempuan non-Muslim (khususnya penganut agama Kristen atau Yahudi) diperbolehkan, dengan syarat pihak non-Muslim harus terlebih dahulu masuk Islam atau masuk dalam kategori Ahl al-Kitab. (Sidiqah, 2023). Sedangkan dalam hukum Hindu, pernikahan antara seorang Hindu dengan non-Hindu (seperti Muslim, Kristen, atau lainnya) tidak diperbolehkan. Pasangan yang berbeda agama diharapkan untuk masuk ke dalam agama Hindu terlebih dahulu sebelum pernikahan dapat dilaksanakan. (Rahmawati, 2019).

Perbedaan pandangan ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Dalam Islam, terdapat prinsip inklusivitas yang memungkinkan pernikahan antara Muslim dengan perempuan penganut agama Ahl al-Kitab, sementara dalam Hindu, prinsip dharma menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keabsahan pernikahan.

Hampir semua agama di Indonesia sepakat bahwa perkawinan beda agama tidak diperkenankan. Hal ini dapat dibaca dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya serta harus dicatat. Artinya jika ada pihak yang berbeda agama dan mau menikah, maka sebelum pernikahan berlangsung mereka harus melakukan konversi agama, baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan sehingga agamanya sama dan dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama itu secara sempurna.

Dinamika Praktek Pernikahan Konversi Agama Islam-Hindu di Kecamatan Narmada - Lingsar

Pernikahan konversi agama adalah suatu fenomena yang kompleks dan multifaktor yang terjadi dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pernikahan konversi agama:

1. Factor Penyebab Konversi Agama
 - a. Rasa Cinta Pada Pasangan

Dari hasil penelitian, terbukti bahwa kasih sayang terhadap pasangan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi seseorang untuk konversi agama. Perbedaan agama

dalam sebuah hubungan dapat memengaruhi seseorang untuk memutuskan untuk mengonversi agama. (Shofi, 2021).

Dari narasumber pertama yaitu Siti, menjelaskan bahwa salah satu alasan utamanya dalam konversi agama adalah rasa cinta yang besar terhadap Muhammad Ihsan. Rasa tanggung jawab yang tinggi dan keseriusan Ihsan dalam masa-masa pacarannya membuat Siti yakin dengan pilihannya tersebut. Tanggung jawab dan keseriusan Ihsan tidak pernah Siti rasakan pada mantan-mantan pacar sesama Hindunya, sehingga hal inilah yang menimbulkan rasa cinta yang begitu besar pada diri Siti kepada Ihsan, yang kemudian Ihsan dan Siti membulatkan tekadnya untuk membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

Demi sahnya suatu pernikahan lintas agama maka diharuskan salah satu mempelai mengonversi agamanya ke agama pasangannya, dalam hal ini Siti lah yang memilih mengonversi agamanya dari Hindu Menjadi Islam dengan suka rela tanpa ada paksaan karena cintanya yang begitu besar kepada Muhammad Ihsan.

Dalam proses konversi agama Siti tidak mendapat halangan apapun, karena orang tua Siti sendiri merestui dan mengizinkan Siti untuk mengonversi agamanya. Bahkan dalam prosesi akad nikahnya orang tua Siti beserta keluarganya yang lain ikut serta hadir menyaksikan pernikahan Siti. Jauh sebelum Siti dan Muhammad Ihsan menikah, orang tua Siti sudah mengenal dengan baik calon menantunya, oleh sebab itu orang tua Siti tidak ragu-ragu atas keputusan Siti untuk mengikuti agama Ihsan dengan mengonversi agama menjadi Islam. (Siti, 2024).

Berikutnya adalah Ni Luh Sukendra Dewi atau sekarang berubah nama menjadi Nur Hidayah setelah memutuskan menikah dengan laki-laki yang dicintainya bernama Taufik, sama halnya dengan Siti, Hidayah juga melakukan konversi agama dari Hindu ke Islam dengan alasan karena cinta kepada pasangannya.

Menurut penuturan Nur Hidayah, dia dan Taufik sebenarnya adalah sepupu jauh yang mana kakeknya Taufik adalah saudara kakeknya Nur Hidayah, namun kakeknya Nur Hidayah dulu murtad dan mengonversi agama menjadi Hindu. Tidak dijelaskan kenapa kakeknya menjadi Hindu, lalu kemudian dari sinilah Nur Hidayah lahir dari keluarga Hindu.

Nur Hidayah dan Taufik sudah saling mengenal satu sama lain dari sejak kecil, bahkan sampai keduanya beranjak dewasa hubungan mereka biasa-biasa saja tanpa ada rasa saling mencitai, sampai pada tiga bulan sebelum keduanya menikah dari sinilah hubungan keduanya semakin intens karena ada acara keluarga. Dari acara keluarga tersebut keduanya menjadi sering bertemu dan berbicara satu sama lain sehingga tumbuhlah benih-benih cinta antara keduanya sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 keduanya memutuskan untuk menikah dan Nur Hidayah memilih menjadi *muallaf* dengan mengonversi agama dari Hindu menjadi Islam.

Orang tua dari Nur Hidayah sama dengan orang tua Siti dalam menyikapi anaknya yang pindah agama, yaitu menerima dan merestui keputusan Nur Hidayah tanpa menghalang-halangnya. Dari penuturan Nur Hidayah bahkan sekarang hubungan Taufik dengan mertuanya sudah seperti anak kandung dan Nur Hidayah seperti menantu, karena yang selalu dicari oleh orang tuanya Nur Hidayah adalah Taufik bukan lagi Nur Hidayah, dua hari saja Taufik tidak ke mertuanya pasti langung ditanyakan, beda halnya kalau yang

tidak pernah kelihatan adalah Nur Hidayah malah justru jarang ditanyakan keadaannya. (Nur Hidayah, 2024).

Kemudian dari narasumber ketiga atas nama Munisah yang berganti nama menjadi Komang Ayu karena menikah dengan seorang laki-laki beragama Hindu bernama Wayan Putu pada tahun 2009. Sama dengan dua narasumber di atas, Komang Ayu memilih untuk melakukan Konversi agama dari Islam menjadi Hindu dengan salah satu alasannya adalah karena cinta terhadap pasangannya, namun perjalanan Komang Ayu menjadi Hindu tidak semulus perjalanan Siti dan Nur Hidayah menjadi seorang Muslimah. Awalnya pernikahan Munisah dengan Wayan sangat ditentang oleh keluarga Munisah, karena keputusan Munisah yang mengonversi agama menjadi Hindu. Bahkan dari pihak kepala dusun sudah berupaya untuk memisahkan Wayan dengan Munisah, namun keputusan Munisah sudah bulat untuk menikah dengan Wayan dan mengonversi agama, sehingga dari pihak orang tua Munisah membuangnya dan tidak merestui pernikahannya, walaupun pernikahan tersebut tetap berjalan sesuai dengan adat dan hukum agama Hindu. (Komang Ayu, 2024). Hal serupa juga dialami oleh Komang Marlin, Muhammada Yusuf, Maulida Tisniwati, Nyoman Windari, Ketut Tistiani, Nyoman Windari dan Maulida Tisniwati. (K. Marlin, 2024).

b. Toleransi dan Kerukunan Agama

Tingkat toleransi dan kerukunan agama yang tinggi di antara pasangan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengonversi agama. Mereka yang memiliki hubungan yang harmonis dan toleran dapat lebih mudah mengonversi agama. (Sijabat, 2018).

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut di atas, peneliti juga dapat menyimpulkan, selain rasa cinta terhadap pasangan yang menyebabkan terjadinya konversi agama, toleransi dan kerukunan agama juga menjadi salah satu faktornya. Factor ini bisa dilihat dari keadaan yang dialami oleh Siti, Nur Hidayah, Nyoman Windari dan Maulida Tisniwati, yang mana orang tua dan keluarga besar dari masing-masing keduanya memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi anggota keluarganya untuk memilih pasangannya walaupun berbeda agama, yang mana memiliki resiko konversi agama demi sahnya hubungan pernikahannya menurut aturan Agama dan Undang-Undang.

Begitu juga dengan kisah perjalanan konversi agama yang dialami oleh Ketut Tisniwati menjadi seorang muslimah yang berganti nama menjadi Maulida Tisniwati dengan menikah bersama seorang laki-laki muslim bernama Sidik. Begitu juga dengan Radimin yang sekarang bernama Nyoman Windari setelah memilih menikah dengan laki-laki beragama Hindu bernama Ketut Andirajendra. Kedua pasangan tersebut berasal dari desa yang sama yaitu desa Karang Bayan. ()

Berdasarkan keterangan dari Nyoman Windari dan Maulida Tisniwati, toleransi antar umat Islam dan Hindu di desa Karang Bayan sangatlah tinggi, sehingga bukan hanya mereka berdua saja yang menikah konversi agama dari Hindu ke Islam atau sebaliknya namun masih banyak yang lainnya dan dengan alasan yang sama. (Windari & Tisniwati, 2024).

Masyarakat Muslim dan Hindu di desa Karang Bayan, Batu Mekar dan Suranadi hidup dalam satu komplek yang sama, sehingga interaksi antar umat Islam dan Hindu dalam kehidupan sehari-hari sangatlah intens, bahkan banyak diantara umat Islam dan

Hindu di sana memiliki hubungan kekeluargaan disebabkan karena banyaknya terjadi pernikahan konversi agama antara mereka.

Namun kejadian serupa tidak dialami oleh Komang Ayu, Ketut Tistiani dan Komang Marlin. Kerukunan agama dan toleransi antar umat beragama memang ada di masyarakat desa Gegelang akan tetapi tidak sampai merelakan dengan pasrah ketika ada anggota keluarga yang melakukan konversi agama untuk sebuah pernikahan. Begitu juga yang dialami oleh Muhammad Yusuf yang berasal dari desa Dasan Tereng, toleransi antarumat beragama ada dalam keluarganya namun tidak sampai pada batas membolehkan dengan suka rela anggota keluarganya melakukan konversi agama.

c. Pengaruh Orang Terdekat

Pengaruh orang terdekat, seperti orang tua atau saudara, dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengonversi agama. Mereka yang memiliki orang-orang terdekat yang berbeda agama dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengonversi agama. (Windari & Tisniwati, 2024).

Seperti kasusnya Nur Hidayah yang memiliki kakek, paman dan bibi beragama Islam yang memberikan masukan dan dukungan untuk mengonversi agama menjadi seorang muslimah dengan menikah bersama Taufik. Hal yang sama juga di alami oleh Komang Ayu dan Komang Marlin yang memiliki kakek beragama Hindu yang sedikit tidak memberikan pengaruh kepada Komang Ayu dan Komang Marlin dalam melakukan konversi agama menjadi Hindu. Sehingga timbul perasaan di benak ibu kandung Komang Ayu bahwa keputusan Komang Ayu untuk melakukan konversi agama menjadi Hindu tidak lepas dari adanya keturunan di atas yang beragama Hindu yaitu kakeknya. (Sarisah, 2024). Begitu juga alasan yang dikemukakan oleh Nyoman Windari dan Maulida Tisniwati, masing-masing diantara keduanya memiliki keluarga Muslim dan Hindu yang sedikit tidak memberikan pengaruh dalam pilihan mereka untuk konversi agama.

d. Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bisa menjadi salah satu faktor konversi agama, dimana dua pasangan yang berbeda agama menjalin tali kasih dalam bingkai pacaran melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan si perempuan hamil, dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya mereka harus menikah dan salah satunya harus melakukan konversi agama agar kepercayaan mereka menjadi satu sehingga memenuhi syarat pernikahan dalam hukum agama dan undang-undang. Kasus inilah yang terjadi pada Komang Ayu menurut keterangan dari kepala dusun yang dulu menangani kasus pernikahan konversi agama Komang Ayu tersebut. Selain memang karena cinta pada pasangan, hal ini juga yang membuat Komang Ayu bersikukuh untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan Wayan. Rasa takut terhadap anaknya nanti tidak punya ayah kalau dia tidak menikah orang yang menghamilinya membuat Komang Ayu membulatkan tekad untuk melakukan pernikahan konversi agama menjadi Hindu.

e. Anggapan Semua Agama Baik

Anggapan bahwa semua agama itu baik, menjadi salah satu penyebab orang untuk mudah dalam gonta ganti agama. Hal inilah yang dirasakan oleh orang tua dari Siti dan Nur Hidayah sehingga keduanya tidak mendapat penentangan dari orang tuanya untuk mengonversi agama menjadi Muslimah.

2. Sikap Keluarga dan Warga Terhadap Praktek Pernikahan Konversi Agama

Hukum di Indonesia tidak mempertimbangkan konversi agama sehingga orang yang mengubah keyakinan keagamaannya tidak dapat diproses hukum. Konversi agama mengacu pada perubahan keyakinan seseorang dari satu agama ke agama lain, mengubah komitmen iman dan ikatan keagamaannya. Namun secara individual dan kekeluargaan masih banyak ditemukan sikap hukum dari sebuah keluarga yang mana dalam keluarga tersebut ada diantara anggota keluarganya yang mengonversi agama baik karena pernikahan atau yang lainnya.

Dalam kasus pernikahan konversi agama, secara umum terdapat dua fakta sikap hukum dari masyarakat, orang tua dan keluarga orang yang mengonversi agama, baik dari Islam ke Hindu dan atau sebaliknya. Dua sikap hukum tersebut adalah:

- a. Menerima tanpa pertentangan
- b. Menentang, dan pada akhirnya menerima

Adapun yang menerima tanpa pertentangan, ini disebabkan karena tingkat toleransi yang sangat tinggi antar umat beragama. Hal tersebut disebabkan karena interaksi yang sangat intens dalam kehidupan sehari-hari dalam segala hal, karena perumahan antara umat Islam dan Hindu bisa dikatakan tidak berjarak. Setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam pasti melibatkan umat Hindu, begitu juga sebaliknya, jika ada umat Hindu membuat acara pesta pasti juga mengundang umat Islam, akan tetapi semua masakan dan peralatan masaknya dari umat Islam sendiri walau bahannya dari umat Hindu. (Tisniwati, 2024). Seperti yang terjadi di masyarakat yang ada di desa Karang Bayan, Batu Mekar dan Suranadi. Dalam kesehariannya masyarakat di tiga desa tersebut bergaul tanpa ada batasan agama, sehingga hubungan antar umat beragama sangatlah harmonis.

Penyebab lainnya yang tidak menentang konversi agama adalah karena menganggap semua agama itu baik, dan yang tidak baik itu adalah individu yang menganut agama tersebut, bukan agamanya. Dalam hal ini yang dilihat oleh orang tua yang menerima dan memberikan kebebasan bagi anaknya untuk menikah dengan orang yang berbeda keyakinan adalah individunya bukan agamanya. Selama orang tersebut baik di mata umum maka orang tua pasangannya tidak mempermasalahkan konversi agama anaknya.

Kasus tersebut seperti yang terjadi pada kasus konversi agama Ni Luh Sukendra Dewi, Ni Luh Pernamasari dan Ketut Tisniwati menjadi seorang Muslimah karena menikah dengan laki-laki beragama Islam, dan juga Radimin yang mengonversi agama menjadi Hindu karena menikah dengan laki-laki beragama Hindu.

Adapun orang tua dan keluarga yang menentang, hal tersebut disebabkan karena masih memegang teguh pada aturan agama yang di anutnya, baik Islam ataupun Hindu. Segala upaya akan dilakukan oleh orang tua dan keluarga untuk memisahkan anaknya agar tidak jadi menikah dengan orang yang berbeda keyakinan dengannya, seperti yang terjadi pada Munisah, Jumarni, Tistiani dan I Nyoman Ari Kusumajaya.

Dalam kasus pernikahan konversi agama yang dilakukan oleh Munisah, Tistiani dan Jumarni, orang tua dan keluarga dari ketiganya menentang keras keputusan mereka karena akan melanggar aturan hukum dalam Islam. Menurut keterangan kepala dusun yang menangani masalah tersebut, sempat beberapa kali diadakan mediasi untuk memisahkan Munisah, Tistiani dan Jumarni dengan pasangannya namun usaha tersebut

tidak membuahkan hasil dan pada akhirnya baik Munisah, Tistiani dan Jumarni tetap pada keputusan mereka.

Dari pihak keluarga dan orang tua membuang ketiganya dari keluarga, sehingga tidak ada satupun dari keluarga yang menghadiri pernikahannya. Kendati demikian, Munisah, Tistiani dan Jumarni tetap berusaha menjalin komunikasi dengan orang tua dan keluarga masing-masing, walaupun pada awalnya Munisah, Tistiani dan Jumarni selalu dihiraukan, namun lambat laun orang tua dan keluarga masing-masing berusaha menerima kenyataan dan keputusan yang sudah diambil oleh Munisah, Tistiani dan Jumarni.

Beberapa bulan setelah Munisah, Tistiani dan Jumarni menikah, hubungan yang bersangkutan dengan orang tua dan keluarga masing-masing mulai membaik. Orang tua dan keluarga masing-masing sudah bisa menerima keputusan Munisah, Tistiani dan Jumarni. Sekarang, baik orang tua dan keluarga masing-masing baik Munisah, Tistiani dan Jumarni sudah sering saling mengunjungi satu dengan yang lainnya.

Adapun penentangan yang dialami oleh I Nyoman Ari Kusumajaya, bukan saja dari keluarga sendiri tapi juga dari keluarga pasangannya sebelum dia mau melakukan konversi agama, namun setelah dia bersedia mengonversi agama, keluarga pasangannya meyetujui hubungan mereka, akan tetapi keluarganya sendiri masih sangat menentang keputusannya mengonversi agama menjadi seorang Muslim dan berganti nama menjadi Muhammad Yusuf.

Setelah menikah Muhammad Yusuf dibuang oleh orang tua dan keluarga Hindunya. Berdasarkan keterangan Muhammad Yusuf, dia tidak pernah diperdulikan ketika dia berkunjung ke orang tuanya, keberadaannya seolah-olah dianggap tidak ada. Keadaan tersebut berlangsung lama, sampai dia memiliki sorang anak barulah orang tuanya mulai bersikap normal kepadanya dan keluarganya. (Yusuf, 2024).

3. Dampak Pernikahan Konversi Agama

Pernikahan konversi agama masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Narmada dan Lingsar, dan sebagian kecil masyarakat menganggap hal tersebut adalah biasa terutama di daerah-daerah yang masyarakatnya bercampur antara umat Islam dan umat Hindu, seperti di desa Karang Bayan, Batu Mekar dan Suranadi, sehingga pernikahan konversi agama memiliki dampak yang berbeda pula.

Adapun dampak pernikahan konversi agama bisa dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Keretakan Dalam Relasi Kekeluargaan

Dampak yang paling jelas dirasakan oleh seorang yang melakukan pernikahan konversi agama adalah merenggangnya hubungan dengan keluarga asal, baik dengan orang tua atau dengan keluarga yang lainnya. Bahkan tidak sedikit dari orang yang melakukan konvrsi agama dibuang dari keluarga dan tidak dianggap lagi sebagai anak, walaupun keadaan seperti ini tidak berlangsung selamanya, karena lambat laun orang tua dan keluarga akan menerima keadaan tersebut asalkan si anak tetap berusaha berkomunikasi dengan orang tua dan keluarganya. Seperti yang terjadi pada Muhammad Yusuf, Komang Marlin, Komang Ayu dan Ketut Tistiani. Yang bersangkutan diterima kembali oleh keluarga asalnya setelah berbulan-bulan tidak dianggap dan diacuhkan.

b. Perubahan Pandangan Hidup

Konversi agama dapat membawa perubahan pandangan hidup, baik bagi individu yang melakukan konversi maupun bagi keluarga yang bersangkutan. Perubahan pandangan hidup ini dapat membawa dampak pada perubahan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut dalam keluarga.

c. Tekanan Batin

Konversi agama dapat menyebabkan tekanan batin bagi individu yang melakukan konversi, terutama jika yang bersangkutan mengalami perubahan status atau pernikahan dengan orang yang berbeda agama. Tekanan batin ini dapat membawa dampak pada perubahan perilaku dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Perubahan Nilai Moral

Konversi agama dapat membawa perubahan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi individu yang melakukan konversi maupun bagi keluarga yang bersangkutan. Perubahan nilai moral ini dapat membawa dampak pada perubahan perilaku dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Keharmonisan Keluarga

Konversi agama dapat membawa keharmonisan keluarga, terutama jika anggota keluarga yang melakukan konversi dapat menjaga hubungan yang baik dengan anggota keluarga lain. Seperti yang dialami oleh Siti, Nur Hidayah, Maulida Tisniwati dan Nyoman Windari.

f. Terputusnya Hak Waris

Perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antara orang-orang yang berbeda agama, antara muslim dengan non-muslim. Namun dalam praktiknya di masyarakat yang mengalami konversi agama seperti para narasumber yang menjadi obyek penelitian pada tesis ini yang bersangkutan tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya secara kekeluargaan.

Pernikahan Konversi Agama Dalam Pandangan Perubahan Sosial

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan tidak hanya mencakup hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi sosial, budaya, dan agama. (Jabri, 2019). Salah satu isu yang sering muncul dalam pernikahan adalah adanya konversi agama, di mana salah satu pasangan melepaskan keyakinan untuk menyesuaikan dengan agama pasangannya. Fenomena ini memicu dan menjadi sorotan masyarakat, terutama terkait dengan perubahan sosial yang terjadi.

Dalam konteks perubahan sosial, pernikahan konversi agama merupakan salah satu bentuk adaptasi dan transformasi yang dialami oleh individu dan masyarakat. (Shofi, 2021) Perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai modifikasi atau transformasi yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial. (Suryono, 2019) Pernikahan konversi agama dapat dipandang sebagai salah satu manifestasi dari perubahan sosial, di mana individu melakukan penyesuaian dalam keyakinan agama mereka sebagai respon terhadap situasi pernikahan lintas agama.

Menurut Samuel Koenig, “perubahan sosial mengacu pada penyesuaian dalam cara hidup manusia. Perubahan tersebut dapat terjadi akibat faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan terjadinya modifikasi”. (Kasnawi & Asang, 2014).

Pada dasarnya pernikahan dalam pandangan agama Islam atau Hindu memiliki hukum yang sama dalam hal pernikahan konversi agama, keduanya melarang pemeluknya untuk keluar dari agama tersebut dengan alasan apapun, namun karena kondisi sosial dan lingkungan yang ada di Kecamatan Lingsar dan Narmada yang memfasilitasi interaksi antarkedua pemeluk agama yang sangat intens menyebabkan hubungan asmara terjalin antara individu-individu dari kedua pemeluk agama tersebut sehingga menciptakan modifikasi dalam norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan menghasilkan pernikahan konversi agama.

Pernikahan konversi agama dapat dilihat sebagai salah satu manifestasi dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Samuel Koenig tentang perubahan sosial dikarenakan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan konversi agama antara lain:

1. Globalisasi dan Interaksi Antarbudaya

Globalisasi telah membawa masyarakat ke dalam pergaulan yang lebih luas, memfasilitasi interaksi antarindividu dan antarbudaya yang beragam, termasuk dalam hal keyakinan agama. Pertemuan dan interaksi antarindividu dengan latar belakang agama berbeda menjadi lebih sering terjadi, sehingga peluang untuk menjalin hubungan dan pernikahan konversi agama pun meningkat. (Ikram, 2024).

2. Heterogenitas Komunitas

Lingkungan yang memiliki populasi masyarakat yang heterogen baik secara budaya dan agama mendorong terjadinya pertemuan dan interaksi antarindividu dengan latar belakang agama yang berbeda, sehingga memicu terjadinya pernikahan konversi agama. (Albar, 2015).

3. Pergeseran Nilai dan Keyakinan

Perubahan sosial juga ditandai dengan pergeseran nilai dan keyakinan dalam masyarakat. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan agama dan kurang terikat dengan tradisi keagamaan yang kaku. Hal ini membuat mereka lebih menerima dan memahami pilihan pasangannya untuk berpindah agama demi pernikahan. (Ikram, 2024).

4. Individualisasi dan Kebebasan Beragama

Aspek individualisasi dan kebebasan beragama yang semakin menonjol dalam masyarakat kontemporer juga mendorong terjadinya pernikahan konversi agama. Individu memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan pilihan agamanya, termasuk untuk berpindah agama demi pernikahan. (Tobroni, 2015).

Pernikahan konversi agama tidak hanya mempengaruhi kehidupan pasangan yang terlibat, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial yang lebih luas sehingga menyebabkan penyesuaian dalam cara hidup di tengah sosial masyarakat. (Ginting, 2021). Beberapa dampak yang dapat diidentifikasi antara lain:

a. Dampak pada Pasangan

Pernikahan konversi agama dapat menimbulkan berbagai konsekuensi bagi pasangan, seperti konflik internal, tekanan dari keluarga, serta tantangan dalam

menjalankan praktik keagamaan yang berbeda. Hal ini dapat berdampak pada keutuhan dan stabilitas pernikahan. (Fitri, 2023).

b. Dampak pada Keluarga

Pernikahan konversi agama sering kali memicu konflik dan ketegangan di dalam keluarga, terutama dengan keluarga pihak yang berpindah agama. Perbedaan keyakinan agama dapat menimbulkan perdebatan, penolakan, atau bahkan pengucilan terhadap pasangan yang berpindah agama. (Fitri, 2023).

c. Dampak pada Komunitas Agama

Pernikahan konversi agama juga dapat memengaruhi dinamika dan relasi dalam komunitas agama. Perpindahan agama salah satu pihak dalam pernikahan dapat dianggap sebagai pengkhianatan atau pelecehan terhadap ajaran agama tertentu, sehingga memicu penolakan atau stigmatisasi dari komunitas agama tersebut. (Dianto, 2022).

Tiga hal di atas dialami oleh Munisah, Jumarni, dan Yusuf yang awalnya mendapat penentangan dari orang tua dan keluarga atas keputusannya mengonversi agama demi pernikahan, sehingga mengubah dan menyesuaikan pola pikirnya dengan situasi dan kondisi baru yang dihadapi.

Isu pernikahan konversi agama telah memicu perdebatan yang kuat di antara berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. (Dianto, 2022). Hal tersebut dikarenakan maraknya individu-individu yang mengonversi agama karena pernikahan, terutama di daerah yang kehidupan sosialnya bercampur antara dua atau lebih komunitas agama, seperti yang terjadi di kecamatan Lingsar dan Narmada. Berikut beberapa pandangan dan perdebatan yang berkembang:

1. Pandangan Keagamaan

Dari sisi keagamaan, pernikahan konversi agama seringkali dipandang sebagai pelanggaran terhadap ajaran dan tradisi agama. Banyak agama melarang atau mempersulit pernikahan lintas agama, sehingga berpindah agama demi pernikahan dianggap sebagai pengingkaran terhadap keyakinan agama. (Avrizal dkk, 2024).

2. Pandangan Budaya dan Tradisi

Secara budaya, pernikahan konversi agama juga sering dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tradisi dan identitas budaya keluarga. Perpindahan agama dianggap dapat mengancam keharmonisan dan keberlangsungan tradisi keluarga. (Pajarianto & Mahmud, 2019).

3. Pandangan Hukum dan Kebijakan

Dari sisi hukum dan kebijakan, pernikahan konversi agama memunculkan perdebatan terkait dengan status hukum pernikahan, hak-hak sipil, dan perlindungan terhadap kelompok agama. Beberapa negara memiliki peraturan yang membatasi atau melarang pernikahan lintas agama. (Avrizal dkk, 2024).

4. Pandangan Sosiologis dan Psikologis

Secara sosiologis dan psikologis, pernikahan konversi agama dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik bagi pasangan maupun keluarga. Perpindahan agama dapat memicu konflik internal, tekanan sosial, serta krisis identitas bagi individu yang bersangkutan. (Shofi, 2021)

5. Pandangan Multikultural dan Toleransi

Di sisi lain, ada juga pandangan yang melihat pernikahan konversi agama sebagai ekspresi kebebasan beragama dan bentuk toleransi antarumat beragama. Pendekatan

multikultural memandang pernikahan konversi agama sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang beragam. (Nasrul dkk, 2024).

Empat pandangan yang pertama biasanya terjadi di lingkungan masyarakat yang kehidupan sosialnya tidak mengenal pergaulan lintas agama karena dalam lingkungan atau wilayah tersebut seluruh penduduknya memiliki satu kepercayaan yang sama. Sedangkan pandangan yang kelima biasanya terjadi di wilayah yang masyarakatnya memiliki beberapa kepercayaan, seperti Hindu dan Islam yang hidup berdampingan dalam satu wilayah yang sama sehingga menimbulkan interaksi yang intens antara pemeluk dua kepercayaan tersebut. Maka perbedaan pandangan inilah yang mempengaruhi penyesuaian pola pikir dan cara hidup pelaku pernikahan konversi agama dalam menjalani kehidupan di tengah perubahan sosial yang dialami seperti yang di sebutkan oleh Samuel Koenig.

Perubahan sosial yang terjadi dapat berdampak pada penerimaan masyarakat terhadap fenomena pernikahan konversi agama ini, baik secara positif maupun negatif. (Dianto, 2022).

1. Penerimaan Positif

a. Peningkatan Toleransi dan Pluralisme: Perubahan sosial yang mengarah pada peningkatan kesadaran akan pluralisme agama dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan toleran terhadap pernikahan konversi agama. (Syafe'i, 2016).

b. Modernisasi dan Globalisasi: Proses modernisasi dan globalisasi dapat mengubah pola pikir masyarakat, sehingga membuka ruang bagi penerimaan terhadap pernikahan konversi agama. (Kurnia & Lestari, 2023).

c. Penguatan Hak Asasi Manusia: Semakin kuatnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama, dapat menjadi landasan bagi penerimaan masyarakat terhadap pernikahan konversi agama. (Aziz & Hidayat, 2010).

2. Penerimaan Negatif

a. Resistensi Budaya dan Tradisi: Pernikahan konversi agama dapat dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah lama dianut oleh masyarakat, sehingga menimbulkan resistensi dan penolakan. (Suartina, 2014).

b. Konflik Sosial dan Agama: Lintasan pernikahan agama dan konversi agama dapat memicu konflik sosial dan agama, terutama di masyarakat yang masih memiliki ikatan kuat dengan identitas keagamaan. (Hariyati, 2022).

c. Stigmatisasi dan Diskriminasi: Masyarakat yang masih kuat memegang keyakinan agama tertentu dapat melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pasangan yang melakukan konversi agama. (Hariyati, 2022).

Dengan adanya berbagai macam penerimaan masyarakat terhadap fenomena pernikahan konversi agama ini, menjadikannya salah satu faktor penyebab terjadinya fenomena ini, karena dalam hukum positif di Indonesia secara umum belum ada sanksi terhadap pelakunya, sehingga menjadikan penerimaan masyarakat ini menjadi faktor eksternal pernikahan konversi agama, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Samuel Koenig dalam teori perubahan sosialnya.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan Islam tetap menyatakan sah atas sebuah perkawinan apabila memenuhi persyaratan dan rukun-rukun yang ditetapkan meliputi dua mempelai yang sama-sama beragama Islam, balig dan tidak ada hubungan darah atau halal menikah, dihadiri oleh dua orang laki-laki sebagai saksi yang berakal dan sehat dan mempelai perempuan dihadiri oleh walinya yang sah, lalu ada ijab-qabul antara pihak laki-laki sebagai wali mempelai perempuan dengan laki-laki calon mempelai pengantin dengan shigat yang standar, maka dinyatakan sah secara agama. Dan jika diikuti dengan kelengkapan administrasi dengan dihadiri oleh penghulu dari KUA serta mendapatkan pencatatan dan akte nikah, maka sah secara agama dan legal secara Negara. Perkawinan konversi dari agama apapun menjadi muslim, selama proses pernikahannya memenuhi syarat, rukun dan prosedur di atas maka dianggap sah dan legal baik secara fiqh maupun peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan hukum pernikahan Hindu, yang mana dalam hukum Hindu melarang pernikahan beda agama dan mengesahkan pernikahan konversi agama menjadi Hindu, sehingga pernikahan tersebut terjalin dengan satu kepercayaan yang sama.

Pernikahan konversi agama masuk dalam tatanan perubahan sosial, yang mana pelaku melakukan penyesuaian dalam keyakinan agama sebagai respon terhadap situasi pernikahan lintas agama.

Pernikahan konversi agama antara pemeluk agama Islam dan Hindu di kecamatan Lingsar dan Narmada masih terjadi walau dengan yang kecil. Respon yang berbeda dari pihak keluarga yang melakukan konversi agama terhadap keputusan pelaku bergantung dari disetujui atau tidaknya pernikahan konversi agama tersebut. Ada yang menganggap hal tersebut biasa karena menganggap semua agama baik, dan ada yang menentang karena melanggar larangan dalam agama. Hal tersebut adalah salah satu manifestasi dari perubahan sosial yang dikemukakan oleh Samuel Koenig.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Qolby. *Akomodasi Perkawinan Beda Agama Pada Lansia di Surabaya: Studi Tentang Strategi Mengakomodasi Konflik Spiritual*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). 149.
- Avrizal, Dhevanda Ashar Evrast, Eka Fitriana, Listyowati Dewi, Okti Indah Lestari, dan Nur Rofiq. "Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan". *Penyebab: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2 April 2024): 31-40.
- Aziz, Ahmad Amir dan Nurul Hidayat. "Konversi agama dan interaksi komunitas muallaf di Denpasar." dalam *Jurnal Penelitian Keislaman* 7.1 (2010): 175-200.
- Basarudin, Basarudin. "Sejarah Perkembangan Islam Di Pulau Lombok Pada Abad Ke-17". *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (18 Juli 2019): 31-44.
- Dianto, Icol. "Konversi Agama dalam Perdebatan Akademis." *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4.1 (2022): 39-62.
<https://doi.org/10.24952/bki.v4i1.5184>

- Fitri, Nur Aulia. "Konversi Agama". *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 21, no. 1 (11 Juni 2023): 347-354. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/5421>.
- Ginting, Saronisa. "Dampak Konversi Agama Pra-Pernikahan Terhadap Eksistensi Keluarga Kristen." *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4.1 (2021): 35-49. <https://doi.org/10.54024/illuminate.v4i1.96>
- Hariyati, Hikmah. "Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)." Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Kecamatan-Lingsar-Dalam-Angka-2019.pdf>
- Ikram, Muhammad Furqanul, Muhammad Shuhufi, and M. Misbahuddin. "Pernikahan Beda Agama." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.3 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12592812>
- Jarbi, Mukti. "Pernikahan Menurut Hukum Islam". *PENDAIS* 1, no. 01 (26 Juli 2019): 56-68. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/view/206>.
- Kaharuddin, Kaharuddin, dan Syafruddin Syafruddin. "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak, 4. No 1 (2020). *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4 (1), 53-81. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>.
- Kasnawi, M. Tahir, and Sulaiman Asang. "Konsep dan pendekatan perubahan sosial." *Teori Perubahan Sosial: Vol. IPEM4439/M* (2014). 8
- Kurnia, Heri dan Dian Lestari. "Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Suku Korowai Dalam Konteks Modernisasi Dan Globalisasi". *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 4, no. 1 (29 Desember 2023): 190-204. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/enggang/article/view/12134>.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). 23
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 186
- Nasrul, Nasrul, Muhammad Yusuf, Dan Muslim Mubarak. "Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia". *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 3 (23 Juli 2024): 243-252. <https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia/article/view/3050>.
- Pajarianto, Hadi, dan Natsir Mahmud. "Model Pendidikan Dalam Keluarga Berbasis Multireligius". *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 22, no. 2 (23 Desember 2019): 254-266. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/7361.
- Rahmawati, Ni Nyoman. "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu". *Belom Bahadat* 9, no. 1 (June 30, 2019). https://mail.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom_bahadat/article/view/341.
- Raihan, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Universitas Islam Jakarta) 81.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi penelitian*. (Penerbit KBM Indonesia, 2021). 96.
- Shofi, Muhammada Amiuddin. "Pernikahan dan Agama: Dinamika Konversi Agama dalam Pernikahan dan Kemajuan Kehidupan Beragama Masyarakat Perspektif

- Psikologi dan Sosiologi Keagamaan (Studi di Kabupaten Lumajang):
Pernikahan dan Agama: Dinamika Konversi Agama dalam Perkawinan dan
Kemajuan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Perspektif Psikologi dan
Sosiologi Agama (Studi di Kabupaten Lumajang)." *Dialog* , 44, No. 1 (2021), 51-
66. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.422>
- Sidiqah, Meliyani. "Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahnya di Indonesia."
Jurnal USM Law Review 6.3 (2023): 1150-1169.
- Sijabat, Riris. "Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi pada Konversi Agama
Karena Menikah di Kecamatan Sidikalang, Sumatera Utara)." *Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 3.1 (2018).
- Silawati, Ni Wayan, and Putu Ary Prasetya Ningrum. "Pernikahan Beda Agama di
Tinjau dari Perspektif Hukum dan Agama." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama
Hindu* 6.2 (2023): 81-90. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i2.2777>
- Suartina, Tine. "Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong Sikep." *Jurnal
Masyarakat Dan Budaya* 16.3 (2014): 399-410.
<https://doi.org/10.14203/jmb.v16i3.43>
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV Alfabeta, 2014). 10.
- Suryono, Agus. Teori dan strategi perubahan sosial. (Bumi Aksara, 2019). 121.
- Syafe'I, Zakaria. "Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah)
di Indonesia." *Al Qalam* 33.1 (2016): 160-191.
- Tobroni, Faiq. "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.3 (2015): 604-630.